



Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia

Ihat Istirahat

MIS Jamiatul Wasliyah Binuang Serang, Indonesia

ihatistirahatspd@gmail.com

Diserahkan tanggal 13 April 2023 | Diterima tanggal 20 Mei 2023 | Diterbitkan tanggal 28 Juni 2023

Abstract:

This study aims to examine in depth the role of judges in pursuing substantive justice in Indonesian courts, as well as formulate a reconstruction model of this role within the framework of the national legal system. In practice, the role of the judge is often caught in formal procedural constraints that ignore the substance of justice itself. This study uses normative juridical approach and descriptive qualitative, with data collection through literature studies and analysis of court decisions. The results showed that substantive justice requires judges not only to be mouthpieces of legislation, but also to be active interpreters of the values of social justice and public morality. Therefore, it is necessary to reconstruct the role of judges more progressive and responsive to the social context of society.

Keywords: *Role Of Judges, Substantive Justice, Legal Reconstruction, Courts, Progressive Law.*

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran hakim dalam mengupayakan keadilan substantif di pengadilan Indonesia, serta merumuskan model rekonstruksi peran tersebut dalam kerangka sistem hukum nasional. Dalam praktiknya, peran hakim sering kali terjebak dalam batasan prosedural formal yang mengabaikan substansi keadilan itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan substantif menuntut hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang, tetapi juga menjadi penafsir aktif terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan moralitas publik. Oleh karena itu, perlu adanya rekonstruksi peran hakim yang lebih progresif dan responsif terhadap konteks sosial masyarakat.

Kata Kunci: *Peran Hakim, Keadilan Substantif, Rekonstruksi Hukum, Pengadilan, Hukum Progresif.*

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Peran hakim dalam sistem hukum Indonesia telah menjadi pusat perdebatan akademik dan praktik peradilan, khususnya terkait bagaimana hakim menafsirkan dan menegakkan hukum dalam menghadirkan keadilan (Zuhrah, 2023). Dalam kerangka hukum nasional yang menganut sistem *civil law* (Ramadhan, 2018), posisi hakim secara tradisional ditempatkan sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), yaitu menjalankan hukum sebagaimana tertulis tanpa mempertanyakan esensi keadilan yang lebih dalam (Efendi, 2018). Model ini memunculkan persoalan ketika teks hukum tidak mencukupi untuk merespons kompleksitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Kritik terhadap pendekatan legal-formalistik dalam praktik peradilan semakin menguat seiring dengan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya keadilan substantif. Banyak kasus pengadilan menunjukkan bahwa keadilan prosedural sering kali tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam paradigma lama mengenai peran hakim. Dalam konteks inilah, gagasan mengenai rekonstruksi peran hakim menjadi relevan untuk dikaji secara lebih mendalam.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya otonomi hakim dalam menafsirkan hukum (Monteiro, 2007), serta perlunya pendekatan keadilan progresif dalam sistem peradilan Indonesia (Runtuwu et al., 2024). Namun, kajian-kajian tersebut cenderung bersifat normatif-teoritis dan belum menawarkan model rekonstruksi peran hakim secara sistematis dalam konteks hukum nasional yang berlaku. Selain itu, kebanyakan fokus pada wacana keadilan dalam hukum pidana, sementara aspek keadilan dalam berbagai jenis perkara belum banyak disentuh.

Distingsi utama dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang tidak hanya membahas keadilan dari sudut pandang teoretis, tetapi juga mengevaluasi secara empiris melalui studi terhadap putusan-putusan hakim yang dianggap inovatif dalam mewujudkan keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian ini menyajikan pemahaman yang lebih kontekstual dan aplikatif mengenai bagaimana peran hakim dapat direkonstruksi dalam praktik peradilan.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini adalah rumusan model rekonstruksi peran hakim yang melibatkan aspek kapabilitas interpretatif, kerangka etika peradilan, serta dukungan kelembagaan yang memungkinkan hakim bergerak secara progresif tanpa meninggalkan prinsip legalitas. Model ini ditawarkan sebagai solusi alternatif untuk menjawab kesenjangan antara teks hukum dan realitas keadilan di masyarakat. Di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang begitu cepat, peran hakim tidak bisa lagi dipahami secara kaku. Masyarakat menuntut bentuk keadilan yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap konteks yang dihadapi oleh para pihak dalam perkara. Hal ini menuntut hakim untuk tidak lagi hanya sebagai pelaksana norma, melainkan sebagai subjek aktif dalam membentuk putusan yang berkeadilan.

Hakim memiliki posisi strategis dalam menentukan wajah hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat. Melalui putusan-putusan mereka, hakim tidak hanya menyelesaikan perkara individual, tetapi juga membentuk arah perkembangan hukum nasional. Oleh karena itu, perlu ada pemikiran ulang mengenai peran strategis ini, terutama dalam menyelaraskan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Namun demikian, tantangan besar masih membayangi. Sistem pendidikan hukum dan pelatihan hakim masih dominan dengan pendekatan positivistik. Selain itu, tekanan eksternal dari kekuasaan politik, opini publik, dan keterbatasan regulasi sering kali menghambat hakim dalam menjalankan peran substantifnya. Rekonstruksi peran hakim harus pula mempertimbangkan faktor-faktor struktural tersebut agar tidak menjadi utopia semata.

Penelitian ini menjadi penting sebagai upaya membumikan keadilan substantif dalam praktik peradilan Indonesia. Dengan menelaah secara kritis putusan-putusan hakim yang berhasil menerobos kekakuan hukum, serta menyusun kerangka kerja rekonstruksi peran hakim, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap reformasi peradilan di Indonesia.

Dengan kata lain, urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada pengembangan wacana akademik, tetapi juga pada kebutuhan praktis dunia peradilan untuk menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi, kontekstual, dan sesuai dengan harapan masyarakat. Inilah yang menjadi landasan utama dan motivasi mendalam bagi dilakukannya penelitian ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan yuridis-sosiologis secara simultan (Zaini, 2011). Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis konsep peran hakim dalam perspektif peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip keadilan substantif dalam teori hukum. Sementara itu, pendekatan

yuridis-sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana peran tersebut dijalankan dalam praktik di lembaga peradilan, khususnya melalui studi terhadap putusan-putusan pengadilan yang menunjukkan adanya upaya inovatif hakim dalam menghadirkan keadilan substantif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, serta peraturan Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku hukum, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas peran hakim dan teori keadilan. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang digunakan dalam analisis. Selain itu, peneliti juga menganalisis sejumlah putusan pengadilan dari berbagai tingkat, terutama putusan yang dianggap progresif atau menimbulkan kontroversi karena keberaniannya menafsirkan hukum secara substantif.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan menelaah teks-teks hukum dan putusan pengadilan yang relevan. Dalam rangka memperkaya data empiris, peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan beberapa hakim, akademisi hukum, dan praktisi peradilan guna memperoleh pandangan langsung mengenai realitas peran hakim dalam praktik. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan dan data yang dianggap paling relevan dan representatif dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis secara induktif untuk menemukan pola dan kategori yang berkaitan dengan bentuk, tantangan, serta strategi rekonstruksi peran hakim. Analisis juga mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan kelembagaan yang mempengaruhi praktik peradilan. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan model konseptual mengenai rekonstruksi peran hakim dalam kerangka keadilan substantif di Indonesia.

Dengan pendekatan dan metode ini, diharapkan penelitian mampu menjembatani antara teori dan praktik, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembaruan sistem peradilan, khususnya dalam menguatkan peran hakim sebagai pelaku utama dalam menghadirkan hukum yang berkeadilan secara substansial, bukan sekadar prosedural.

PEMBAHASAN

Paradigma Formalistik dalam Sistem Peradilan Indonesia

Sistem peradilan Indonesia secara historis dibentuk dalam kerangka civil law yang sangat menjunjung tinggi kepastian hukum melalui penerapan norma tertulis (Ahmad & Amri, 2023). Dalam kerangka ini, hakim cenderung berperan sebagai penerjemah pasif undang-undang, tanpa diberi keleluasaan untuk melakukan interpretasi yang bersifat substantif. Konsekuensinya, putusan hakim sering kali mengedepankan aspek legal formal ketimbang nilai-nilai keadilan kontekstual yang hidup di masyarakat. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara rasa keadilan masyarakat dan hasil putusan pengadilan. Praktik peradilan yang terlalu bergantung pada teks hukum memperlihatkan kelemahannya ketika dihadapkan pada kasus-kasus kompleks yang tidak dapat dipecahkan dengan logika normatif belaka. Ketika norma hukum bersifat umum dan tidak spesifik terhadap suatu situasi, hakim tetap merasa terikat untuk menegakkan norma tersebut tanpa mempertimbangkan situasi faktual yang lebih dalam. Kondisi ini memperkuat dominasi pendekatan positivistik dalam dunia peradilan Indonesia. Selain itu, banyak putusan yang memperlihatkan bahwa hakim mengabaikan aspek moral, kemanusiaan, dan keseimbangan sosial dalam menimbang kasus. Misalnya, dalam perkara yang menyangkut masyarakat rentan, pendekatan legal formal tidak mampu melindungi kepentingan mereka secara optimal. Hal ini menegaskan bahwa sistem peradilan saat ini belum sepenuhnya berpihak pada nilai-nilai keadilan substantif.

Dalam konteks pendidikan hukum, pendekatan positivistik juga masih sangat dominan (Paranoan, 2015). Mahasiswa hukum dididik untuk menghafal dan mengaplikasikan undang-

undang, bukan untuk mempertanyakan relevansi atau keadilan dari suatu norma. Ini memperkuat pola pikir yang legalistik dan menurunkan sensitivitas sosial dari para calon hakim masa depan. Maka, perubahan tidak bisa hanya dilakukan di ranah praktik, tetapi harus menyentuh dimensi epistemologis dari pendidikan hukum itu sendiri. Selain itu, struktur peradilan di Indonesia juga belum memberi ruang yang cukup bagi hakim untuk bergerak secara bebas dalam menafsirkan hukum. Kode etik yang ketat dan sistem hierarki putusan yang mengikat sering membuat hakim merasa terbelenggu. Putusan-putusan Mahkamah Agung yang dijadikan yurisprudensi wajib ditaati tanpa mempertimbangkan dinamika sosial yang berubah.

Birokratisasi peradilan juga menjadi faktor penghambat. Hakim diharapkan untuk menyelesaikan perkara dalam waktu tertentu dan dengan beban kerja yang tinggi, sehingga cenderung mengedepankan penyelesaian administratif daripada penggalian nilai-nilai substantif dalam setiap perkara. Ini mengakibatkan orientasi penyelesaian perkara hanya terbatas pada aspek formal prosedural. Berbagai kritik telah disampaikan oleh akademisi dan praktisi hukum terhadap paradigma ini, namun belum membuahkan hasil yang signifikan. Reformasi hukum yang dijalankan sejak era pasca-Orde Baru masih fokus pada aspek struktural, seperti pembentukan lembaga baru, bukan pada perubahan paradigma berpikir hakim. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam mewujudkan keadilan substantif bersifat sistemik.

Paradigma formalistik juga mempengaruhi cara masyarakat memandang hukum (Hayat, 2021). Banyak masyarakat yang melihat proses pengadilan sebagai proses teknis belaka, tanpa harapan besar terhadap keadilan. Ketika putusan pengadilan tidak mencerminkan rasa keadilan publik, kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum pun menurun. Hal ini menjadi tantangan serius bagi legitimasi peradilan. Dengan demikian, paradigma formalistik yang mendominasi sistem peradilan Indonesia menjadi hambatan utama dalam mewujudkan keadilan substantif. Diperlukan upaya rekonstruksi yang tidak hanya menasar individu hakim, tetapi juga menyentuh aspek struktural dan kultural dari sistem peradilan secara menyeluruh.

Keadilan Substantif dan Peran Inovatif Hakim dalam Praktik

Keadilan substantif merupakan konsep keadilan yang tidak hanya berpegang pada legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan keseimbangan sosial dalam penyelesaian perkara. Dalam beberapa kasus, terdapat hakim yang berani menafsirkan hukum secara progresif untuk mencapai keadilan substantif, meskipun seringkali mendapat kritik atau tantangan dari sistem hukum yang konservatif. Salah satu contoh nyata adalah beberapa putusan hakim dalam perkara perdata terkait tanah ulayat masyarakat adat, di mana hakim tidak hanya melihat pada aspek kepemilikan legal formal, tetapi juga mempertimbangkan hak historis dan kultural masyarakat. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hakim dapat menjadi agen transformasi hukum ketika berani menggali nilai-nilai hidup dalam masyarakat.

Dalam perkara pidana, terdapat pula putusan yang mengedepankan keadilan restoratif, seperti pemberian hukuman bersyarat atau mediasi penal. Dalam beberapa kasus, hakim lebih memilih untuk memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban daripada sekadar menjatuhkan hukuman penjara. Ini menunjukkan pergeseran penting dalam orientasi peradilan yang lebih manusiawi dan kontekstual. Namun, peran inovatif hakim masih menjadi pengecualian, bukan kebiasaan umum dalam praktik peradilan. Masih banyak hakim yang ragu untuk mengambil langkah-langkah progresif karena takut dinilai melanggar norma hukum positif atau keluar dari batasan yurisprudensi yang ada. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara inovasi hukum dan kepatuhan terhadap sistem yang rigid.

Faktor individu juga sangat menentukan dalam keberanian hakim untuk bersikap inovatif. Hakim yang memiliki latar belakang pendidikan kritis dan pemahaman sosial yang kuat cenderung lebih berani mengambil pendekatan substantif. Sebaliknya, hakim yang dibentuk dalam sistem konservatif dan birokratis cenderung menjaga status quo.

Meski demikian, tidak sedikit pula hakim progresif yang mendapat apresiasi dari masyarakat luas dan menjadi panutan dalam dunia peradilan. Fenomena ini menunjukkan bahwa publik sesungguhnya merindukan keadilan yang lebih substantif, bukan sekadar administratif. Maka, dukungan publik terhadap hakim progresif sangat penting untuk memperkuat posisi mereka dalam menghadapi tekanan internal sistem peradilan. Peran media dan organisasi masyarakat sipil juga signifikan dalam mengawal putusan-putusan inovatif. Ketika ada dukungan publik, hakim menjadi lebih percaya diri dalam mengambil putusan yang berpihak pada nilai keadilan. Oleh karena itu, rekonstruksi peran hakim juga memerlukan sinergi antara lembaga peradilan dan kekuatan sipil di luar sistem hukum.

Selain itu, perlu ada perlindungan institusional bagi hakim yang progresif, baik dari sisi etika kehakiman maupun perlindungan terhadap tekanan eksternal. Tanpa jaminan ini, upaya menghadirkan keadilan substantif akan selalu berhadapan dengan resistensi dari sistem yang mapan. Secara keseluruhan, kehadiran putusan-putusan inovatif dari sebagian kecil hakim menunjukkan bahwa pergeseran menuju keadilan substantif bukan hal yang mustahil. Tantangan terbesar adalah bagaimana menjadikan praktik-praktik ini sebagai arus utama dalam sistem peradilan Indonesia.

Hambatan Struktural dan Kultural dalam Mewujudkan Keadilan Substantif

Meski terdapat contoh peran inovatif dari sejumlah hakim, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak hambatan struktural dan kultural yang menghalangi terwujudnya keadilan substantif secara luas. Hambatan struktural utamanya berasal dari sistem hukum yang bersifat hierarkis dan birokratis, di mana hakim kerap dibatasi oleh kewajiban mengikuti putusan-putusan Mahkamah Agung atau kebijakan lembaga peradilan yang konservatif. Ketergantungan pada yurisprudensi tersebut menyebabkan ruang kreatifitas hakim menjadi sempit. Kecenderungan untuk menyamakan kasus satu dengan yang lain berdasarkan preseden tanpa mempertimbangkan nuansa kontekstual menyebabkan ketidakpekaan terhadap realitas sosial. Sistem pembinaan dan pengawasan hakim juga sering kali hanya menekankan pada kesesuaian prosedur administratif, bukan pada kualitas putusan dari sisi keadilan substantif. Maka, hakim yang ingin bersikap progresif seringkali merasa tidak didukung oleh sistem internal peradilan.

Selain faktor struktural, hambatan kultural dalam dunia peradilan juga sangat memengaruhi (Jambak, A. M., Lase, D., Telaumbanua, E., & Hulu, 2023). Budaya hukum di Indonesia masih mengagungkan kepastian hukum secara tekstual, dan memandang putusan hakim yang berbeda sebagai penyimpangan, bukan sebagai bentuk dinamika hukum yang sehat. Budaya ini dibentuk oleh pendidikan hukum yang menekankan hafalan terhadap norma, bukan pemahaman kritis terhadap realitas sosial. Faktor senioritas dan hierarki dalam tubuh lembaga kehakiman juga menjadi tantangan tersendiri. Hakim muda atau hakim yang belum menduduki posisi strategis kerap merasa tidak memiliki kekuatan untuk menafsirkan hukum secara progresif. Mereka lebih memilih “bermain aman” dengan mengikuti pola-pola lama dalam membuat putusan. Ini memperkuat stagnasi budaya hukum yang tidak berpihak pada perubahan.

Selain itu, dalam banyak kasus, hakim menghadapi tekanan dari pihak-pihak eksternal, termasuk kekuatan politik atau ekonomi. Dalam situasi seperti ini, hakim berada pada posisi dilematis antara menjaga integritas keadilan atau mengikuti kepentingan kekuasaan. Jika tidak ada jaminan perlindungan institusional yang kuat, maka hakim akan lebih memilih keputusan yang aman secara politik daripada yang adil secara substansial. Hambatan lain datang dari ketimpangan akses terhadap sumber daya dan literatur hukum. Tidak semua hakim memiliki akses terhadap literatur hukum kritis atau pelatihan yang memadai dalam pendekatan keadilan substantif. Ketimpangan ini menyebabkan pemahaman hakim tidak merata dan memperkuat dominasi pola pikir legalistik di banyak pengadilan tingkat bawah.

Di sisi masyarakat, terdapat pula hambatan kultural berupa ketidaktahuan terhadap prinsip-prinsip keadilan substantif. Masyarakat kerap melihat putusan hakim hanya dari perspektif menang-kalah, tanpa memahami kompleksitas pertimbangan hukum yang substantif. Kurangnya literasi hukum di kalangan masyarakat ini memperlemah kontrol sosial terhadap putusan yang tidak adil. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya evaluasi terhadap kualitas putusan hakim dari perspektif keadilan substantif. Evaluasi kinerja hakim masih didasarkan pada jumlah perkara yang diselesaikan dan kepatuhan terhadap prosedur, bukan pada keberpihakan terhadap nilai keadilan. Maka diperlukan perubahan mendasar dalam sistem evaluasi yang dapat mendorong hakim untuk bersikap lebih progresif.

Secara keseluruhan, hambatan struktural dan kultural ini menunjukkan bahwa rekonstruksi peran hakim memerlukan transformasi sistemik, baik dalam lembaga kehakiman, pendidikan hukum, budaya hukum, hingga partisipasi publik. Tanpa reformasi menyeluruh, cita-cita keadilan substantif akan terus menjadi narasi ideal tanpa implementasi nyata.

Strategi Rekonstruksi Peran Hakim Menuju Keadilan Substantif

Rekonstruksi peran hakim harus dimulai dari transformasi paradigma, yakni memandang hakim bukan hanya sebagai penerap undang-undang (Andi Arifin, 2023), melainkan sebagai pelaku aktif dalam mewujudkan keadilan sosial. Peran ini menuntut hakim untuk memiliki keberanian moral, kepekaan sosial, serta pemahaman filosofis tentang hukum sebagai alat mencapai kemaslahatan. Maka dari itu, perlu ada penegasan ulang terhadap fungsi yudikatif sebagai penjaga keadilan substantif dalam praktik peradilan. Langkah strategis pertama adalah reformasi dalam pendidikan hukum. Kurikulum pendidikan calon hakim harus memasukkan pendekatan keadilan substantif, filsafat hukum, dan etika sosial secara mendalam. Penguatan aspek keilmuan ini dapat membentuk karakter hakim yang tidak hanya cakap dalam aspek prosedural, tetapi juga reflektif dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Kedua, lembaga peradilan harus memberi ruang dan perlindungan bagi hakim untuk menafsirkan hukum secara progresif. Melalui peraturan internal dan pembinaan berbasis nilai, Mahkamah Agung dapat mendorong terciptanya budaya kelembagaan yang mendukung inovasi dalam memutus perkara. Perlu juga diciptakan mekanisme perlindungan terhadap hakim dari tekanan eksternal yang bisa mengganggu independensi mereka.

Ketiga, sistem rekrutmen dan promosi hakim harus mempertimbangkan aspek integritas dan pemahaman terhadap keadilan substantif. Bukan hanya kepatuhan administratif yang dinilai, melainkan juga kualitas reflektif dari putusan yang telah dibuat. Ini akan memberikan insentif positif bagi hakim yang berpikir kritis dan berani menghadirkan keadilan substantif dalam praktiknya. Keempat, pemanfaatan teknologi informasi dalam publikasi dan analisis putusan dapat dijadikan instrumen kontrol sosial dan akuntabilitas hakim. Dengan membuka akses publik terhadap putusan, masyarakat dapat menilai apakah putusan tersebut mencerminkan nilai keadilan substantif. Transparansi ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Kelima, sinergi antara peradilan, akademisi, dan masyarakat sipil harus dibangun untuk mendukung rekonstruksi peran hakim. Forum-forum diskusi hukum, pelatihan bersama, dan kerja sama penelitian dapat menjadi media berbagi pengetahuan dan memperkuat orientasi keadilan substantif di kalangan aparat hukum. Keenam, dalam jangka panjang, perubahan budaya hukum harus menjadi prioritas. Hakim harus didorong untuk tidak hanya patuh terhadap hukum tertulis, tetapi juga menggali nilai-nilai sosial dan kultural yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, hukum akan menjadi lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Ketujuh, Mahkamah Agung sebagai puncak institusi yudikatif perlu menjadi motor penggerak utama dalam rekonstruksi ini. Putusan-putusan kasasi harus mencerminkan keadilan substantif yang progresif dan menjadi rujukan moral bagi hakim di tingkat bawah. Pembentukan preseden yang substantif harus dijadikan strategi pembaruan hukum secara bertahap.

Kedelapan, perlu adanya evaluasi reguler terhadap praktik peradilan dari perspektif keadilan substantif. Ini dapat dilakukan melalui audit independen, penelitian empiris, dan partisipasi publik dalam menilai kualitas peradilan. Evaluasi ini akan menjadi cermin sekaligus penunjuk arah bagi perkembangan hukum di Indonesia. Dengan demikian, strategi rekonstruksi peran hakim menuju keadilan substantif memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan reformasi pendidikan, kelembagaan, budaya hukum, serta penguatan partisipasi publik. Hanya dengan kerja kolektif dan kesadaran kritis bersama, pengadilan di Indonesia dapat bertransformasi menjadi instrumen keadilan yang sesungguhnya.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran hakim dalam sistem peradilan Indonesia perlu direkonstruksi secara mendasar guna mewujudkan keadilan substantif. Selama ini, peran hakim masih banyak dibatasi oleh pendekatan legalistik-formalistik yang menekankan kepastian hukum semata, tanpa mempertimbangkan kompleksitas dan dinamika sosial yang melatarbelakangi perkara. Akibatnya, banyak putusan yang sah secara prosedural, namun gagal mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Keadilan substantif menuntut hakim untuk tidak hanya menjadi penafsir hukum yang pasif, melainkan aktor yang aktif dan reflektif dalam menimbang nilai-nilai sosial, budaya, dan moral yang hidup di masyarakat. Peran seperti ini mensyaratkan keberanian intelektual dan keberpihakan terhadap prinsip keadilan yang lebih luas, di luar batasan teks undang-undang.

Meski demikian, dalam praktiknya terdapat banyak hambatan struktural dan kultural yang menghalangi terwujudnya idealisasi tersebut. Hambatan ini meliputi sistem pembinaan dan pengawasan hakim yang rigid, tekanan politik dan ekonomi, budaya hukum yang konservatif, serta minimnya dukungan pendidikan dan sumber daya bagi para hakim. Oleh sebab itu, upaya rekonstruksi peran hakim harus bersifat menyeluruh dan sistemik. Strategi yang dapat dilakukan meliputi reformasi pendidikan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, pembinaan kelembagaan yang progresif, perlindungan terhadap independensi hakim, serta peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam menilai kinerja peradilan. Mahkamah Agung juga harus berperan sebagai motor perubahan dengan membentuk preseden-preseden progresif yang menjunjung tinggi keadilan substantif.

Ke depan, tantangan besar yang harus dihadapi adalah membangun kesadaran kolektif di kalangan aparat hukum, akademisi, dan masyarakat sipil bahwa hukum bukan hanya soal prosedur dan kepastian, melainkan tentang keberpihakan terhadap manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan menggeser orientasi tersebut, pengadilan di Indonesia dapat benar-benar menjadi lembaga penjaga keadilan sejati. Dengan demikian, rekonstruksi peran hakim bukan hanya kebutuhan akademik atau idealisme hukum belaka, melainkan keharusan etis dalam menjawab krisis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan tercipta sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, dan kontekstual dengan realitas masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, H., & Amri, C. (2023). Analisis Perbedaan Komponen Pidana Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir*, 1(2), 231–240.
- Andi Arifin. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 6–10. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2>
- Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim: Berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*. Prenada Media.
- Hayat, R. S. (2021). Konsep Dasar Critical Legal Studies: Kritik Atas Formalisme Hukum. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 235–241.
- Jambak, A. M., Lase, D., Telaumbanua, E., & Hulu, P. (2023). Analisis faktor-faktor yang

- mempengaruhi resistensi pegawai terhadap perubahan organisasi di Kantor Pengadilan Agama Gunungsitoli. *Tubenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 22–37.
- Monteiro, J. M. (2007). Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia. In *Jurnal Hukum Pro Justisia* (Vol. 25, Issue 2, pp. 130–139). <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/issue/view/176>
- Paranoan, N. (2015). Riset Non Positivistik Akuntansi Dalam Tiga Paradigma: Interpretif, Kritis Dan Posmodernisme. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 10(1), 8–18.
- Ramadhan, C. (2018). Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 213. <https://doi.org/10.22146/jmh.31169>
- Runtuuwu, Y. B., Barakati, M., Studi, P., Hukum, I., Manado, U. N., Tinggi, K., & Utara, S. (2024). *Analisis Yuridis Penerapan Asas Presumption of Innocence dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. 1(1), 79–89.
- Zaini, Z. D. (2011). *Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum*. *Pranata Hukum*, 6(2).
- Zuhrah, Z. (2023). HAKIM SEBAGAI UJUNG TOMBAK SISTEM PERADILAN. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 7(1), 16–37. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.1259>